



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Raya Wailola Telp (091) 21118 Fax: (0915) 21118
Email : diknasbt@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR :421.1/ 62 / X / SK / 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)" WISMA BANGGOI PANCORAN"

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kelompok Bermain (KB) "**WISMA BANGGOI PANCORAN**" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas endidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan nformal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri pendidikan Nasiomal Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "**WISMA BANGGOI PANCORAN**" di Desa Adm Banggoi Pancoran, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagan Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Kelompok Bermain (KB) "**WISMA BANGGOI PANCORAN.**"
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 20 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP

Pembina Tk.I – IV/b

NIP: 19760405200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 62 /X/ SK/ 2020
Tanggal : 28 Oktober 2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (**KB**) " **WISMA BANGGOI
PANCORAN**

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BERMAIN (KB)WISMA BANGGOI PANCORAN"**

Ketua : SAMSIA BALIMAN
Sekretaris : FARIDA LOLODA
Bendahara : HAFIA LAGU-LAGU
Anggota / Pengajar : 1. SITI JOHAR WAJO
2. SAMSIA BALIMAN
3. HAFIA LAGU-LAGU

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 20 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK,S.Pd.M.MP

Pembina Tk.I – IV/b

NIP: 19760405200212 1 002